



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases

Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas

Indra Aprio Handry Saragih

Kejaksaan Negeri Sleman, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Indra Aprio Handry Saragih

✉ [indraaprioandrysaragih1079@mail.ugm.ac.id](mailto:indraapriohandrysaragih1079@mail.ugm.ac.id)

History:

Submitted: 25-11-2024

Revised: 30-11-2024

Accepted: 05-12-2024

Keyword:

Judicial Connection, Problematics,
Prospects for Connection
Arrangements

Kata Kunci:

Peradilan Koneksitas,
Problematika, Prospek
Pengaturan Koneksitas.

Abstract

Since the enactment of Joint Decision Number KEP/B/61/XII/1971, the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Military Judiciary Law, which regulate the legal process for handling connectivity cases, most connectivity cases have not been processed as connectivity cases. This research is normative legal research related to the systematics of law with a legislative approach. The results of this research indicate that the failure to implement connectivity according to KUHP and the Military Judiciary Law is due to the connectivity norms being *lex imperfecta*, meaning that if these norms are not implemented, there are no sanctions for law enforcement officers. The central role of the prosecution in handling connectivity cases is granted by law to the Attorney General to coordinate, control, and conduct investigations, inquiries, and prosecutions of criminal acts committed jointly by civilians and military personnel. The Attorney General delegates part of the prosecutorial authority to the General Auditor for prosecution purposes. This is the embodiment of the *dominus litis* principle and the single prosecution system, which means that all prosecutorial authority is under the supervision and control of the Attorney General as the highest public prosecutor, especially within the new structure of the Military Criminal Attorney General. The Military Criminal Attorney General's duties and authority in the technical coordination of prosecution in handling connectivity cases and acts as a catalyst in handling connectivity cases through connectivity examination procedures.

Abstrak

Sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHP maupun UU Peradilan Militer yang mengatur proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan sistematika hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari Penelitian ini adalah tidak dilaksanakannya koneksitas sesuai KUHP dan UU Peradilan Militer disebabkan norma tentang koneksitas bersifat *lex imperfecta*, yaitu apabila norma a quo tidak dilaksanakan maka tidak



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

terdapat sanksi bagi aparat penegak hukum. Peran sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh sipil dan militer, dan mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Hal ini merupakan perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system bahwa segala kewenangan penuntutan berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, utamanya pada struktur baru Jaksa Agung Pidana Militer yang memiliki tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan penanganan perkara koneksitas sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengaturan proses hukum perkara koneksitas diatur di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Sebelum diatur di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer, pengaturan proses hukum perkara koneksitas diatur di dalam suatu Keputusan Bersama yaitu Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP/B/61/XII/1971 tentang Kebijakan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Militer/Angkatan Bersenjata Dan Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971 maupun di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer bertujuan agar terdapat suatu pedoman terkait proses hukum penanganan perkara koneksitas memiliki kekhususan tersendiri, karena melibatkan dua lingkungan badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer, dan juga melibatkan lintas institusi aparat penegak hukum.

Pada perjalanan sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHAP maupun UU Peradilan Militer yang mengatur tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas. Menurut analisis Babinkum Mabes TNI, dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tercatat sekitar 2.080 perkara tindak pidana yang berpotensi

koneksitas. Dikatakan berpotensi koneksitas karena perkara tersebut seharusnya ditangani secara koneksitas, karena dilakukan secara bersama-sama antara subyek hukum militer dan subyek hukum sipil.¹

Selain tidak diproses secara koneksitas, perkara tindak pidana yang pelakunya dilakukan bersama-sama antara pelaku sipil dan militer yang disidangkan terpisah juga menimbulkan disparitas pemidanaan dalam praktik. Disparitas pemidanaan tersebut diketahui pada saat Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) bersama Dr. Tanti Manurung, S.H., M.H. (selaku Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi) melakukan koordinasi eksekusi di beberapa wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, diperoleh data sebanyak 56 perkara terjadi disparitas pemidanaan.² Pada saat melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang meliputi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi dan Bengkulu terdapat penanganan 51 perkara Narkotika berpotensi koneksitas yang ditangani oleh Oditurat Militer I-05 Palembang dimana terhadap para pelaku anggota TNI diproses dan dijatuhi hukuman penjara ditambah dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sedangkan pelaku sipilnya bebas / tidak diproses hukum.

Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terdapat 2 Perkara koneksitas dalam perkara Narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan yaitu pertama perkara atas nama M. Syarkawi, dkk (sipil) dan Kopda Sertu Abdullah, dkk (militer), terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk terdakwa sipil yakni M. Syarkawi dijatuhi pidana penjara 15 tahun, terdakwa Muhajir pidana penjara 16 tahun, terdakwa Murdani pidana penjara 15 tahun, terdakwa Aris Munandar & Nauval Haikal pidana penjara masing-masing 17 tahun, sedangkan terhadap terdakwa militer Kopda Sertu Abdullah yang ditangani oleh Oditurat Militer I-02 Medan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Kopda Serda Abdullah dijatuhi pidana penjara 3 tahun, dan terdakwa Praka Adi Sikamba terbukti melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijatuhi 1 tahun pidana penjara. Kedua perkara koneksitas atas nama terpidana

¹ Mulyana, *et. al*, 2020, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm, 82.

² Materi koordinasi teknis penuntutan Dr. Tanti A. Manurung, S.H., M.H Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Muhammad Hoyan, Izal Alwi, Aris Munandar dan Naufal Haikal (sipil) dan Sertu Abdullah (militer) dalam perkara melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa sipil dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun, sedangkan terdakwa militer Sertu Abdullah yang ditangani oleh Oditur Militer 1-02 Medan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terdapat perkara koneksitas yang ditangani oleh Oditurat Militer IV-18 Manado atas nama Praka Mustapa (militer) dan yang ditangani oleh Denpom XIII/1 Manado atas nama Sertu Devantara Rizky Tubagus (militer). Keduanya terbukti melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana 8 bulan penjara dan 7 bulan penjara, sedangkan pelaku sipil tidak diproses hukum. Selanjutnya pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu perkara koneksitas dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu atas nama Anggi Sahputra (sipil) terbukti melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana penjara 3 tahun dan 6 bulan, tetapi terhadap Prada Bayu Herdiansyah Muhamad (militer) yang ditangani oleh Oditurat Militer I-05 Palembang dipidana dengan hukuman pidana penjara 11 bulan.

Begitu pula pada Kejaksaan Tinggi Riau perkara koneksitas atas nama Safril Saleh (sipil) yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru terbukti melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dipidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan, tetapi terhadap Pratu Rezky Yusman Pratama (militer), yang ditangani oleh Oditurat Militer I-03 Pekanbaru terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dari beberapa perkara hasil koordinasi tersebut diketahui terdapat disparitas pemidanaan penerapan pasal terhadap para pelaku militer dan sipil.

Selain perkara-perkara diatas, perkara koneksitas diperiksa secara terpisah pada tahun 1981, seperti yang disampaikan oleh Sumaryanti³ memberikan contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh militer dan sipil yaitu Pratu Y bersama-sama dengan N (istri Pratu Y) terhadap korban berinisial G. Dalam kasus tersebut penyidikan Pratu Y dilakukan polisi militer dan disidangkan di Pengadilan Militer yaitu Mahkamah Militer Yogyakarta-Surakarta sedangkan N penyidikannya oleh dilakukan polisi disidangkan di Pengadilan Negeri Purworejo. Terhadap terdakwa Pratu Y dan N dijatuhi pidana penjara

³ Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 88-90.

tetapi lama pidana penjara yang dijatuhkan berbeda. Pratu Y selama 4 tahun 6 bulan sedangkan N selama 10 tahun.

Perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas tetapi diselesaikan tidak melalui koneksitas tersebut juga menjadi topik pembahasan dalam diskusi ilmiah seperti Focus Group Discussion (FGD) khususnya oleh Kejaksaan RI pada saat melakukan sosialisasi terbentuknya struktur baru di Kejaksaan yaitu struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.⁴ Beberapa FGD yang pernah membahas hal tersebut adalah FGD yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI di Riau⁵ pada tanggal 13 Oktober 2022 dan oleh Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta⁶ pada tanggal 10 November 2022 dengan mengundang narasumber berkompeten dari kalangan akademisi, TNI, dan Kejaksaan Agung RI.

Secara teori proses hukum penanganan perkara koneksitas yang diatur dalam KUHP maupun UU Peradilan militer berbicara tentang kompetensi absolut badan peradilan dari dua badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Kompetensi absolut merupakan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan.⁷

Penegasan kompetensi absolut bagi subjek hukum militer terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), disebutkan prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.⁸ Hanya saja ketentuan tersebut baru dapat diberlakukan pada saat UU Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Selama UU Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan UU Peradilan Militer.⁹

Begitu pula terkait penyidikan dalam perkara koneksitas yang dilaksanakan oleh tim tetap. Diketahui tim tetap tersebut pertama kali dibentuk dengan Keputusan Bersama

⁴ Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

⁵ Penkum Kejati Riau, 2022, <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi--fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

⁶ Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022, Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pidana Militer Kejati DIY.

https://www.kejatidiy.go.id/focus_group_discussion_fgd_bidang_pidana_militer_kejati_diy_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05, diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

⁷ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm.102.

⁸ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

⁹ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

tahun 1983. Dalam perkembangannya Keputusan Bersama Tahun 1983 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor: 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor: KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Pembentukan Tim Tetap tersebut merupakan perintah undang-undang dalam hal ini KUHAP dan UU Peradilan Militer. Pasal 89 ayat (2) KUHAP menyebutkan penyidikan perkara pidana yang pelakunya bersama-sama dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP dan polisi militer ABRI dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 198 UU Peradilan Militer

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh dalam praktik sebagaimana disebutkan di awal, maka yang terjadi terdapat kesenjangan antara norma atau substansi hukum yang menjadi landasan bekerjanya penegakan hukum (*das sollen*) dan praktik atau implementasi (*das sein*) dalam proses hukum perkara koneksitas. Perkara koneksitas yang pelakunya adalah militer bersama-sama dengan sipil yang seharusnya diselesaikan secara koneksitas tetapi tidak diselesaikan secara koneksitas merupakan permasalahan dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas.

2. Perumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih lanjut secara mendalam terkait hal berikut:

- a) Apa problematika dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer?
- b) Bagaimana prospek pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan sistematika hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data penelitian dianalisis dengan metode Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

B. PEMBAHASAN

1. Problematika dalam Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas yang Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer

a. Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer

Konsep Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan militer baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum, merupakan kewenangan peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili adanya tindak pidana tersebut.¹⁰ Kata “Koneksitas” berasal dari bahasa latin “*connexio*” yang berarti sebagai tindak pidana yang diperiksa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan delik dari lingkungan peradilan umum dan militer.¹¹

Pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas di dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Bab XI. Sedangkan di dalam UU Peradilan Militer terdapat dalam Bab III tentang Susunan Dan Kekuasaan Oditurat bagian kelima Acara Pemeriksaan Koneksitas Pasal 198 sampai dengan Pasal 203. Terdapat kesamaan terkait hal-hal pokok yang diatur menurut KUHAP dan UU Peradilan Militer terhadap penanganan perkara koneksitas yaitu diantaranya penyidikan oleh Tim Tetap yang dibentuk dengan Keputusan Bersama, penelitian bersama untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili atas dasar hasil penyidikan tim tetap, penentuan titik berat kerugian yang ditimbulkan tindak pidana, pengajuan perkara ke persidangan oleh penuntut umum atau oditur militer dengan mengambil alih berita acara pemeriksaan yang dibuat tim tetap, penyelesaian perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur Militer terkait hasil penelitian bersama, serta susunan majelis hakim dalam persidangan.

Peradilan koneksitas merupakan suatu sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.¹² Begitu pula menurut Eddy O.S Hiariej penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan

¹⁰ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 214.

¹¹ Sumaryanti, 1987, *Loc.cit*

¹² Andi Hamzah, 2015, *Loc.cit*.

bukan delik yang berdiri sendiri.¹³ Perkara koneksitas merupakan delik penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang diklasifikasi sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dan menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” setidaknya harus ada dua orang adalah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa tindak pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dengan demikian kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan dalam melakukan anasir dari peristiwa tindak pidana itu.¹⁴

Dihubungkan dengan perkara koneksitas, maka dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sipil dan militer, sehingga menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) KUHP diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. Ditegaskan pula dalam Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 dengan frasa yang sama “diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua MA perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

UU No. 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas apabila unsur militer melebihi unsur sipilnya. Dalam hal ini kepentingan dari yustisiabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang.¹⁵ Dapatlah dikatakan bahwa rumusan norma koneksitas pada Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 198 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 KUHP bersifat imperatif, *primus inter pares* (utama dari yang sederajat) untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran lain di luar dari tujuan dibentuknya koneksitas.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 294.

¹⁴ R. Soesilo, 1991, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 97.

¹⁵ Nico Ngani, *et.al.* 1985, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Seri 3, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.

b. Penyebab Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer

Proses hukum penanganan perkara koneksitas dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perkara koneksitas diproses secara terpisah padahal rumusan norma koneksitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 198 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 KUHAP bersifat imperitive, *primus inter pares* untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran lain. Tetapi pandangan penegak hukum bahwa penyelesaian perkara secara koneksitas mekanismenya terlalu panjang tidak seperti penanganan perkara biasa. S.R. Sianturi mengatakan "kiranya pemisahan persidangan dalam pengadilan perkara koneksitas lebih banyak segi negatifnya daripada segi positifnya. Segi positifnya memang ada, misalnya kebanggaan (yang harus dipelihara) dari seorang militer tidak terlalu terganggu apabila ia disidangkan oleh petugas-petugas sesama militer dan pada dasarnya para petugas peradilan militer lebih mengetahui ilmu kejiwaan militer". Adapun segi negatifnya diantaranya adalah adanya ketidakpatuhan terhadap kaidah hukum positif dalam hal ini terhadap undang-undang, dan proses peradilan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum maka proses tersebut batal demi hukum sebagaimana adagium hukum *van rechtswege nietig null and void*. Sisi negatif lainnya adalah putusan terhadap perkara pidana koneksitas yang diperiksa dan diadili secara terpisah berpotensi melahirkan disparitas pemidanaan terutama dalam penerapan hukum pidana materiil yang berbeda terhadap para terdakwa dalam perkara pidana.¹⁶
- 2) Titik berat kerugian kepentingan militer yang tidak ditentukan rinci oleh undang-undang dan hanya memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud keadaan tertentu¹⁷ adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Meskipun telah ada penjelasan demikian dalam praktik mempertimbangkan tentang titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana adalah kepentingan militer tidaklah mudah karena undang-

¹⁶ Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas: Problematika dan Prospektif*, Campustaka, Jakarta, hlm.42.

¹⁷ Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

undang tidak memberikan kualifikasi atau kriteria kepentingan militer, dan dengan demikian dalam praktik diserahkan kepada jaksa dan oditur untuk menelaah dan mempertimbangkannya setelah mempelajari hasil penyidikan.¹⁸

- 3) Tumpang Tindih Kewenangan Penyidik Dalam Perkara Koneksitas karena penyidikan perkara pidana koneksitas dilaksanakan oleh tim tetap sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor: 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor : KEP/1135/XII/2021. Tim Tetap terdiri dari penyidik polisi militer, pejabat Polisi atau PPNS. Namun demikian, Keputusan Bersama tersebut dibuat tanpa mengikut sertakan Kepolisian Negara RI dan KPK ataupun lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam penanganan perkara korupsi dalam praktik terbentur banyak permasalahan antara lain adalah hubungan koordinasi antara KPK dengan pihak terkait.¹⁹
- 4) Terjadi kesenjangan dalam penuntutan perkara koneksitas antara jaksa dengan oditur militer hal tersebut dikarenakan penuntutannya dilakukan terpisah. Walaupun penuntut umum dan oditur memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu melakukan penuntutan namun dilakukan di dua peradilan yang berbeda maka yang sering terjadi adalah terjadi disparitas dalam tuntutan pidana. Mengenai penuntutan terdapat hubungan antara kewenangan penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam hal penuntutan perkara pidana sipil maupun perkara pidana militer yaitu oditur dalam tugas teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima TNI.²⁰ Namun disisi lain terjadi disharmonisasi hukum karena terdapat kecenderungan bahwa setiap perkara pidana militer yang ditangani oleh oditur militer tidak melaporkan kegiatan penuntutan yang telah dilaksanakan kepada Jaksa Agung.²¹
- 5) Terjadi disparitas pemidanaan karena dalam praktek yang terjadi, perkara koneksitas diperiksa dan diadili secara terpisah (peradilan umum atau peradilan militer) dan sampai memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewüsde) semakin menjadi alasan membenaran bahwa praktik

¹⁸ Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op.cit*, hlm, 18.

¹⁹ Nur Hidayat, "Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004" *Jurnal Yustitia*. Vol. 11 No. 1 Mei 2011. FH Univ. Magtnra, hlm. 31.

²⁰ Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²¹ Widodo, Tedhy. "*Gugatan, Loc.Cit*. hlm. 238-249.

tersebut dibenarkan secara hukum, padahal memiliki banyak kelemahan dari aspek keadilan karena sangat berpotensi terjadi disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan meliputi perbedaan penerapan hukum materil dalam perkara yang waktu, tempat dan objek sama, disparitas proses yang tidak sesuai hukum acara dan disparitas putusan pidana. Disparitas tersebut diatas dapat terjadi karena dalam perkara pidana koneksitas (delik penyertaan) terjadi dua kebijakan hukum pada tahap penyidikan (penyidik dari peradilan umum dan peradilan militer), tahap penuntutan (penuntut umum dan oditur) dan pemeriksaan di pengadilan (hakim peradilan umum dan hakim peradilan militer).

- 6) Adanya peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (*Lex imperfecta*). Dalam *lex imperfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi (akibat hukum).²² Penanganan perkara koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP apabila tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum tidak berakibat sanksi. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara yang pelakunya melibatkan sipil dan militer dapat bertindak di luar dari yang sudah ditentukan di dalam KUHAP dan UU Peradilan militer. Dalam Ilmu hukum selain *lex imperfecta* dikenal juga *lex perfecta*. *Lex perfecta*, menurut H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, adalah undang-undang yang tidak saja melarang sesuatu tindakan, tapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal, sedangkan *lex imperfect* berarti “undang-undang yang melarang sesuatu tanpa sanksi bila dilanggar.”²³ Dilihat dari sudut *lex perfecta* dan *lex imperfect*, ketentuan 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP merupakan *lex imperfect* karena dalam KUHAP dan UU Peradilan militer tidak ditemukan adanya sanksi (akibat hukum) jika ketentuan Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dilanggar.

²² Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 18-19

²³ H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, Istilah Hukum LatinIndonesia, terjemahan S. Adiwinata dari “Juridisch Latijn”, Intermasa, Jakarta, 1977, hlm. 62

2. **Prospek Pengaturan Hukum Penanganan Perkara Koneksitas dalam KUHP dan Undang-Undang Peradilan Militer**

a. **Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas**

Belum efektifnya proses hukum penanganan perkara koneksitas dapat diukur dari bekerjanya hukum acara yang mengatur tentang koneksitas. Dalam hal ini KUHP dan UU Peradilan Militer karena dihadapkan pada kendala ego sektoral lembaga berkaitan dengan kewenangan. Selain itu terlihat dari adanya disparitas penuntutan dan perbedaan pandangan antara institusi penuntutan, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penanganan kasus serupa, terutama dalam konteks militer dan sipil. Salah satu penyebab utama belum efektifnya penanganan perkara koneksitas adalah keterbatasan relasi fungsional dalam penuntutan perkara pidana. Padahal dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Amanat UUD 1945 tersebut berkaitan dengan pemenuhan prinsip *equality before the law* dalam arti sederhananya semua orang sama di depan hukum yang merupakan manifestasi dari Negara hukum sehingga adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.²⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur adanya pidana tambahan bagi anggota TNI²⁵ yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI. Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan hukum pidana materiil nasional semakin memperkuat keberadaan lembaga peradilan koneksitas, yang mana majelis hakim pengadilan koneksitas diberi wewenang oleh KUHP untuk menjatuhkan pidana tambahan diantaranya pidana pemecatan terhadap prajurit TNI. Penguatan terhadap lembaga koneksitas demikian seharusnya paralel dengan penguatan melalui kebijakan legislasi di dalam hukum pidana formil dalam hal ini RUU KUHP mendatang, yang disertai dengan pembaruan hukum acara koneksitas. Kebutuhan hukum ke depan diperlukan penormaan dalam KUHP yang mengatur tentang penuntutan secara koneksitas atau penuntut koneksitas terdiri dari jaksa dengan oditur agar dalam setiap tuntutan pidana dalam perkara koneksitas

²⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 20.

²⁵ Lihat Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

terdapat unsur oditur yang dapat memahami tentang budaya, disiplin, kejiwaan dan tata kehidupan keprajuritan.

UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.²⁶ Hal ini memperkuat keberadaan peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Peradilan Militer.

Termasuk Keputusan Bersama yang dibuat Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Dengan dibentuknya Keputusan Bersama ini, maka di tingkat pusat dan tingkat provinsi dibentuk tim tetap penyidik perkara pidana koneksitas yang unsur-unsurnya terdiri dari; Polisi Militer, Oditur, Penyidik (Polri, PPNS dan penyidik lain sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang). Tim tetap di tingkat pusat diketuai oleh Jaksa Agung Pidana militer (Jampidmil) dan di tingkat provinsi diketuai oleh Asisten Pidana Militer (Aspidmil) Kejaksaan Tinggi yang dapat bertindak sebagai koordinator dan katalisator penerapan acara pemeriksaan koneksitas atau lembaga koneksitas.

b. Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penuntutan Perkara Koneksitas

Pembentukan Jampidmil berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 25A ayat (1) disebutkan Jampidmil mempunyai tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditur dan penanganan perkara koneksitas. Dengan lahirnya organisasi baru Jampidmil maka selain mempunyai wewenang penanganan secara langsung perkara koneksitas tindak pidana khusus, Jampidmil juga menjadi koordinator dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana umum serta sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

²⁶ Lihat Pasal 35 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Tugas dan wewenang Jampidmil dalam lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditur dan penanganan perkara koneksitas adalah cukup luas, mulai dari penyidikan koneksitas, penuntutan, eksekusi, eksaminasi dan pengawasan putusan pidana.²⁷ Keberadaan Jampidmil dapat mengeratkan pihak satu dengan pihak lainnya, dan semua yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana koneksitas baik yang berada dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer dalam rangka mencapai tujuan dengan maksimal. Karena tindak pidana koneksitas, selain merupakan perkara yang membutuhkan koordinasi di setiap tingkat baik secara vertikal dalam satu lingkungan peradilan, maupun secara horizontal ketika terjadi persilangan dengan kewenangan pada lingkungan peradilan yang lain, juga membutuhkan koordinasi dari sisi menyamakan pendapat. Hadirnya Jampidmil akan semakin memunculkan integritas dari komandan.²⁸

Peran Jampidmil dan Aspidmil sebagai koordinator dan katalisator dalam penanganan perkara pidana koneksitas tindak pidana umum terutama pada tahap penyidikan tersebut dibutuhkan karena terdapat dua lembaga penyidik (penyidik dari peradilan umum dan peradilan militer) yang bersama-sama dan bekerja sama dalam tim penyidik koneksitas. Dengan adanya Jampidmil, maka penanganan perkara koneksitas dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan semua unsur penegak hukum terkait di bawah koordinasi dan pengendalian Jampidmil, sehingga proses penanganan perkara koneksitas akan lebih efektif, perkara dapat diselesaikan dengan waktu, biaya dan tenaga seefektif mungkin serta dapat mengungkapkan secara lebih tepat tentang fakta yang sebenarnya.

Eksistensi Jampidmil bertujuan untuk dapat menyinkronkan dan mengharmoniskan kebijakan penuntutan antara institusi Kejaksaan dengan Oditur Militer TNI, sehingga dapat menjembatani pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi tanpa saling menegasikan kewenangan dan fungsi satu sama lain, sehingga penanganan perkara koneksitas dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Pembentukan Jampidmil didasari oleh Ketentuan 24 ayat (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman UUD 1945 yang menjelaskan bahwa badan-badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-

²⁷ Lihat Pasal 25 B ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021.

²⁸ Kelaesar Anna Hasanah Lapae, et.al, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer" *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 9, September 2022, hlm. 1514.

undang. Penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 24 ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.²⁹

Begitu pula penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi melalui Panglima. Kemudian penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang pada intinya menyebutkan Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang Penuntutan.³⁰ Memperhatikan UU Peradilan Militer yang menyebutkan adanya kewenangan Oditur Jenderal dalam teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima, maka sebagai subordinasi kewenangan penuntutan dengan terbentuknya Jampidmil, Jaksa Agung dapat mendelegasikan kewenangan penuntutan tersebut langsung kepada Oditurat Jenderal.

Pendelegasian kewenangan oleh Jaksa Agung tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang meliputi mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung yaitu mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, dan mendelegasikan sebagian

²⁹ Lihat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

³¹ Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Mekanisme pendelegasian kewenangan tersebut diatur dengan Peraturan Kejaksaan.³² Ini merupakan refleksi perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system bahwa prinsip dominus litis pada hakikatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti bahwa segala kewenangan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga manapun berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Ditinjau dari fungsi Jampidmil dalam perkara koneksitas dapat digaris bawahi kewenangan Jaksa dan Oditur diharmonisasikan dengan koordinasi teknis penuntutan. Hal tersebut dapat dibenarkan, karena dengan solusi yang ditawarkan dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer kurang kuat dalam teknis pelaksanaan. Jampidmil juga diharapkan menjadi jembatan mengatasi hambatan penyidikan dan penuntutan untuk tercipta kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pihak dalam perkara koneksitas.

Tujuan pembentukan Jampidmil merupakan suatu upaya atau refleksi untuk dapat melaksanakan kembali prinsip single prosecution system, dengan pengertian bahwa tidak ada lembaga lain yang dapat melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. Diharapkan tidak terjadi lagi disparitas penuntutan dan proses penyelesaian perkara koneksitas dapat dilakukan secara cepat.

Keberadaan Jampidmil khususnya dalam wewenangnya di bidang koordinasi teknis penuntutan perkara koneksitas saat ini sudah dapat dirasakan setelah beberapa perkara koneksitas dapat diselesaikan mulai dari penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan militer dan sipil, berdasarkan data penanganan perkara pada Jampidmil perkara tindak pidana korupsi koneksitas yang telah dilakukan penuntutan diantaranya:

- Perkara tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dengan Terdakwa Ni Putu Purnamasari Dirut PT. Griya Sari Harta (Sipil) dan Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD (militer) yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi II Jakarta. Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999

³² Pasal 35 ayat (1) huruf g dan i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA No. 407K/MIL/2023 Tgl. 7 Des 2023) terdakwa Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah di pidana 16 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan, Pidana tambahan uang pengganti Rp. 34.375.756.533 subsider 5 tahun penjara. Pidana pokok yang sama dijatuhkan untuk terdakwa Ni Putu Purnama Sari dengan Pidana tambahan uang pengganti Rp. 80.333.490.434 subsider 7 tahun penjara.

- Perkara tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dengan Terdakwa KGS M Mansyur Said Direktur PT. Arta Mulia Adi Niaga (Sipil) dan Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi selaku Direktur Keuangan TWP AD (militer) yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi II Jakarta. Dalam putusan banding para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi pidana penjara 11 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 subsider 1 tahun kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 8.845.000.000 subsider 4 tahun penjara. Sedangkan terdakwa KGS M. Mansyur Said dijatuhi pidana penjara 14 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 subsider 1 tahun kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 52.270.560.912 subsider 6 tahun penjara.
- Perkara tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dengan Terdakwa Agustinus Soegih selaku Direktur PT. Indah Berkah Utama dan Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi II Jakarta. Para terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Perkara tindak Pidana Korupsi Pengadaan Satelit GSO 123o BT dengan Terdakwa SURYA CIPTA WITOELAR Ketua Tim Ahli Tim Penyelamatan dan

Pengelolaan Satelit L-Band 123⁰ BT Kementerian Pertahanan (sipil), ARIFIN WIGUNA Komisaris Utama PT. DNK (sipil), THOMAS ANTHONY VAN DER HEYDEN Managing Director Eurasian Technology Holdings PTE, LTD Singapore (sipil/WNA Amerika), Laksamana Muda TNI Purnawirawan AGUS PURWOTO Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (militer) yang disidangkan di Peradilan Umum Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Putusan Banding terdakwa Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 153.094.059.580,68 subsider 6 tahun penjara. Pidana penjara dan denda yang sama dijatuhkan terhadap terdakwa Arifin Wiguna dan Surya Cipta Witoelar dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000 subsider 6 tahun penjara. Sementara itu terdakwa WNA Amerika Thomas Anthony Van der Heyden dipidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000.000 subsider 6 tahun penjara.

Sebagai upaya penyelamatan kerugian negara dari tindak pidana korupsi, Jampidmil melalui Direktorat Eksekusi, Upaya hukum dan Eksaminasi, telah melaksanakan kegiatan pengamanan aset perkara tindak pidana korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) jilid 1 dengan Terdakwa Ni Putu Purnamasari Dirut PT. Griya Sari Harta dan Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD dan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) jilid 2 dengan Terdakwa KGS M Mansyur Said Direktur PT. Arta Mulia Adi Niaga dan Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi selaku Direktur Keuangan TWP AD. Dalam pengamanan aset tersebut, Jampidmil bekerjasama dengan TNI AD mengamankan 180 aset yang tersebar di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Untuk pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) jilid 1 dan 2 Direktorat Eksekusi, Upaya hukum dan Eksaminasi telah pula melakukan

koordinasi dengan satuan penegak hukum TNI AD.³³ Begitu pula dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Jampidmil berkoordinasi dengan Komando Strategi Angkatan Darat Mabes TNI Perkara koneksitas BRIGUNA pada BRI Cabang Cut Mutiah, BRI Unit Menteng Kecil, dan BRI Unit Pabuaran Cibinong Tahun 2017-2023.

c. Pengaturan Penanganan Perkara Koneksitas dalam Pembaharuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer Pada Masa Mendatang

Kejaksaan memiliki posisi sentral dalam penanganan perkara berdasarkan hukum acara pidana. Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara pidana, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.³⁴ Sebagaimana dikatakan oleh Marwan Effendy "Kejaksaan sebagai Dominus Litis atau pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti.³⁵ Selain kejaksaan tidak ada lembaga lain yang dapat menentukan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 139 KUHAP bahwa penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Kaitannya dengan penanganan perkara koneksitas posisi sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana misalnya dalam Pasal 90 dan Pasal 93 ayat (3) KUHAP disebutkan untuk menetapkan lingkungan peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas sebagaimana apabila terdapat perbedaan pendapat terkait kewenangan mengadili, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Begitu pula dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.³⁶

³³ Materi koordinasi teknis penuntutan Dr. Tanti A. Manurung, S.H., M.H Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

³⁴ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 1999, Pokok-Pokok Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, hlm. 2.

³⁵ Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.

³⁶ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu karena proses hukum perkara koneksitas yang diatur di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer merupakan aturan hukum yang tidak menyertakan sanksi bila tidak dilaksanakan bersifat *lex imperfecta* tidak ada implikasi hukum / sanksi hukum, yang mengakibatkan seringkali diartikan tidak diwajibkan untuk dipatuhi ditangani secara koneksitas atau tidak dilarang untuk ditangani secara terpisah maka sebaiknya hukum ke depan dapat merespons hal tersebut yaitu apa yang sudah dinormalkan (*Law in Book*) harus dioperasionalkan ke dalam bentuk konkrit (*Law in Action*) karena sudah ada tiga undang-undang yang mengatur koneksitas yakni KUHAP, UU Peradilan Militer, dan UU Kekuasaan Kehakiman untuk terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penanganan perkara koneksitas yang memenuhi asas peradilan cepat dipertimbangkan karena panjangnya birokrasi, musyawarah, dan persetujuan serta hal-hal yang bersifat teknis dalam penanganan perkara koneksitas yang bukan disebabkan prosedur hukum acara yang diatur KUHAP dan UU Peradilan Militer. Hal-hal yang bersifat teknis dapat diminimalisir agar penanganan perkara koneksitas dapat dilaksanakan secara sederhana. Persamaan di hadapan hukum dan kesatuan proses dalam sistem peradilan pidana yang telah diatur di dalam KUHAP maupun UU peradilan Militer.

Adanya pembahasan RUU KUHAP kedepannya sebaiknya tidak menghilangkan pengaturan hukum acara koneksitas serta dapat menghilangkan ego sektoral. Terkait ego sektoral aparat penegak hukum pada naskah akademik yang dibuat oleh tim penyusun RUU KUHAP terdapat kalimat pada bagian pengantar “dalam menyusun rancangan, yang sangat penting diperhatikan adalah KUHAP menyangkut beberapa instansi, satu hal yang selalu harus diingat ialah jangan terbawa pada egoisme sektoral, tetapi apa yang terbaik bagi nusa dan bangsa kita”.³⁷ Ini menunjukkan bahwa masih ada pihak-pihak yang masih mementingkan kepentingan lembaga sendiri daripada kepentingan negara yang lebih luas. Bahkan kedepannya dalam RUU KUHAP sebaiknya memperhatikan hal-hal:

- 1) Implementasi asas *dominus litis dan single prosecution system*;
- 2) Komposisi Majelis hakim dalam perkara koneksitas terdiri dari hakim dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang, dan hakim militer dalam persidangan di peradilan umum tetap mengenakan seragam

³⁷ Lihat Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana tahun 2012.

militer, dan hakim dari peradilan umum dalam persidangan di peradilan militer menggunakan toga (tidak perlu menggunakan seragam dan pangkat tituler) sebagai refleksi koneksitas;

- 3) Penuntut umum berbentuk Tim Penuntut Umum Koneksitas dari jaksa dan oditur sebagai refleksi koneksitas;
- 4) Kewenangan tim tetap penyidik koneksitas berdasarkan Keputusan Bersama dikuatkan dalam KUHAP.

Formulasi agar Tim Tetap Penyidik Perkara Koneksitas dapat berjalan efektif, perlu adanya pengaturan tentang saat dimulainya penyidikan, tempat melakukan penyidikan, tata cara pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi, ketentuan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, pemanggilan tersangka/saksi dan penggeledahan, penyusunan dan penandatanganan berkas perkara serta pengiriman berkas perkara. Sementara itu terkait pembaharuan UU Peradilan Militer sebagaimana amanat UU TNI yang belum ditindaklanjuti setelah 20 tahun UU TNI disahkan menjadikan penanganan perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tetap berlaku (*ius constitutum*) sebagai pedoman penanganan perkara koneksitas. Sejalan dengan hal tersebut maka pada Kejaksaan dibentuklah struktur baru yang diberi nama Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Struktur ini sebenarnya juga merupakan refleksi dominus litis dan prinsip *single prosecution*.

C. KESIMPULAN

Masih adanya penanganan perkara koneksitas tidak dilaksanakan sesuai KUHAP dan UU Peradilan Militer disebabkan pengaturan tentang koneksitas di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer normanya bersifat *lex imperfecta*, yaitu apabila norma tentang koneksitas tidak dilaksanakan tidak terdapat sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakannya mengakibatkan aparat penegak hukum tidak patuh terhadap kaidah hukum positif tentang penanganan perkara koneksitas yang diatur di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer.

Peran sentral kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, dan mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk

melakukan Penuntutan. Hal ini sebagai refleksi perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system yang berarti bahwa segala kewenangan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga manapun berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di bawah struktur baru Jaksa Agung Pidana Militer yang memiliki tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan penanganan perkara koneksitas sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

Berdasarkan 2 (dua) Kesimpulan di atas penulis kemudian menyampaikan 2 (dua) saran pula agar penanganan perkara koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer yang bersifat *lex imperfecta* tidak ada implikasi hukum / sanksi hukum, maka sebaiknya hukum ke depan dapat merespons hal tersebut yaitu apa yang sudah dinormalkan (*Law in Book*) harus dioperasionalkan ke dalam bentuk konkrit (*Law in Action*) untuk terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai wujud peran sentral kejaksaan melalui Jaksa Agung dalam penanganan perkara koneksitas yang merupakan atribusi undang-undang kepada Jaksa Agung yaitu UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka perlu segera dibuat peraturan kejaksaan tentang pendelegasian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Buaton, Tiarsen, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Ed), Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mulyana, *et. al*, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*, edisi

- kesatu, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Ngani, Nico, *et.al.*, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Seri 3*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, *Pokok-Pokok Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan, Kejaksaan Agung RI*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: UI Press, 2006..
- Soesilo, R, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sujono, Marsekal Muda TNI (Purn), *Peradilan Koneksitas: Problematika dan Prospektif*, Jakarta: Campustaka, 2023.
- Zainal, Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

JURNAL

- Hidayat, Nur, "Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004" *Jurnal Yustitia*. Vol. 11, No. 1 (Mei 2011).
- Jurio, Faldi Ahmad, "Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi", *JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IV No. 2 (Juli-Desember 2019).
- Lapae, Kelaesar Anna Hasanah, *et.al.*, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas", *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 9 (September 2022).
- Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No. 2 (2018).

MAKALAH

- Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana tahun 2012.
- Manurung, Tanti A, *Materi Koordinasi Teknis Penuntutan*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Nomor: 2196/M/XII/2021, Nomor: 270 Tahun 2021 dan Nomor: KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 74/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt Pst, 22 Pebruari 2023.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 17-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 19-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 18-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

INTERNET

CNN Indonesia, "Jejak kasus korupsi heli AW-101 hingga disetop Puspom TNI", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228091630-12-739428/jejak-kasus-korupsi-heli-aw-101-hingga-disetop-puspom-tni>.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Focus Group Discussion* (FGD) "Bidang

Pidana Militer Kejati DIY”.

https://www.kejatidiy.go.id/focus_group_discussion_fgd_bidang_pidana_militer_kejati_diy_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05.

Penkum Kejati Riau, “Sosialisasi Dan *Focus Group Discussion* (FGD) Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas” <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi--fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Direktori, http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_jadwal_sidang/search/2/12/10/2022#.